



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt. G/2016/PA Mdo.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, beralamat di Kelurahan Pakowa Lingkungan II Kecamatan Wanea, Kota Manado, dalam hal ini diwakili kuasanya, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sumiati Junus, S.H., M.H., dan Rekan beralamat di Kelurahan Ketang Baru Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, beralamat Kelurahan Malendeng Lingkungan I (rumah kontrakan di Kompleks Mesjid Al-Jufri), Kecamatan Paal 2 Kota Manado, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, dalam hal ini memilih domisili hukum di Desa Wori Jaga I Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dibawah register Nomor 0389/Pdt.G/2016/PA.Mdo telah mengemukakan dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya yang telah diperjelas dan atau diperbaiki di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sudah bercerai secara resmi dan sah sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 87/AC/2016/PA Mdo tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 16/Pdt.G/2016/PA.Mdo tertanggal 16 Maret 2016;
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
 - 2.1. ANAK, perempuan, lahir di Manado pada tanggal 24 Januari 2004, umur 12 tahun;
 - 2.2. ANAK, perempuan, lahir di Manado pada tanggal 15 Desember 2010, umur 6 tahun;
 - 2.3. ANAK, laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 2 Maret 2015;
 - Dalam hal ini ketiga anak tersebut berada/tinggal bersama penggugat;
3. Bahwa sebelum dan setelah perceraian antara penggugat dan tergugat, ketiga anak-anak tersebut tidak pernah berpisah dari penggugat selaku ibunya, sejak umur 0 bulan sampai saat ini, setelah terjadi perceraian ketiga anak tersebut tetap tinggal bersama dengan penggugat, jadi penggugat lebih memahami bagaimana keadaan anak-anak penggugat dan tergugat, sedangkan tergugat sama sekali tidak ada rasa tanggungjawab, perhatian dan rasa kasih sayang serta kepedulian yang tercurah dari tergugat sebagai bapaknya terhadap anak-anaknya, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada ketiga anak tersebut sejak bulan Desember 2014 sampai dengan terjadinya perceraian dan sampai saat ini;
4. Bahwa tergugat sebelum bercerai sudah pergi meninggalkan penggugat dan ketiga anak-anaknya tersebut, terhitung sejak bulan Desember 2014, sampai terjadinya perceraian hingga saat ini kurang lebih 2 tahun, tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah hidup kepada ketiga anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, jangankan memberikan nafkah menjengukpun tidak pernah, sehingga dengan demikian maka penggugat menuntut kepada tergugat untuk memberikan nafkah lalai selama 2 (dua) tahun dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya nafkah hidup untuk ketiga anak, setiap anak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, dan 3 orang anak perhari sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dalam sebulan = 30 hari x Rp 300.000,00 = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Biaya nafkah hidup ketiga anak selama 2 tahun (24 bulan) adalah :
 - = 24 bulan x Rp 9.000.000,00 = Rp 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
 - Maka nafkah lalai yang harus diberikan oleh tergugat kepada penggugat selama 24 bulan adalah sebesar Rp 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), yang harus diserahkan oleh tergugat secara tunai dan sekaligus atau setidaknya jumlah yang layak dan disesuaikan dengan kemampuan tergugat;

5. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam posita angka 1 tersebut, maka didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (a), (b) dan (c) yang berbunyi:

- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
 - Sehubungan dengan penjelasan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 106 ayat a, b dan c di atas, maka ketiga anak tersebut, dimana anak yang kedua dan ketiga belum mumayyis (belum berumur 12 tahun), secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk anak yang pertama sudah mumayyis, namun tinggal bersama penggugat, dengan demikian hak asuh anak untuk ketiga anak



tersebut berada tetap pada penggugat (ibunya), sedangkan untuk pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah hidup ditanggung oleh tergugat (ayahnya);

6. Bahwa penggugat menuntut nafkah hidup ketiga orang anaknya sampai dewasa (berumur 21 tahun) kepada tergugat, dan ditetapkan agar tergugat menunaikan kewajibannya sebagai ayah kepada ketiga anak-anaknya dengan memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah hidup setiap bulan yang masing-masing anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka ketiga orang anak sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun), yang diberikan secara tunai dan sekaligus dengan perhitungan masing-masing anak sebagai berikut:

- ANAK, umur 12 tahun, biaya pemeliharaan dan nafkah hidup setiap bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jadi 1 tahun (12 bulan) adalah: = Rp 3.000.000,00 x 12 bulan = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah),
- Sehingga perhitungannya dari anak berumur 12 tahun sampai berumur 21 tahun adalah 9 tahun (108 bulan = 108 bulan x 36.000.000,00
- = Rp 3.888.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- ANAK, umur 6 tahun, biaya pemeliharaan dan nafkah hidup setiap bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jadi 1 tahun (12 bulan) adalah: = Rp 3.000.000,00 x 12 bulan = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah),
- Sehingga perhitungannya dari anak berumur 6 tahun sampai berumur 21 tahun adalah 15 tahun (180 bulan) = 180 bulan x 36.000.000,00
- = Rp 6.480.000.000,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- ANAK, umur 1 tahun, biaya pemeliharaan dan nafkah hidup setiap bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jadi 1 tahun (12 bulan) adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 3.000.000,00 x 12 bulan = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah),

- Sehingga perhitungannya dari anak berumur 1 tahun sampai berumur 21 tahun adalah 20 tahun (240) = 240 bulan x 36.000.000,00

= Rp 8.640.000.000,00 (delapan milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);

- Jumlah total keseluruhan dari nafkah hidup untuk ketiga orang anak tersebut adalah :

= Rp 3.888.000.000,00 + Rp 6.480.000.000,00 + Rp 8.640.000.000,00

= Rp 19.008.000.000,00 (sembilan belas milyar delapan juta rupiah);

- Maka total keseluruhan dari biaya pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah hidup yang harus diberikan oleh tergugat kepada ketiga anak-anaknya sampai berumur 21 tahun adalah sebesar Rp 19.008.000.000,00 (sembilan belas milyar delapan juta rupiah); yang harus diserahkan oleh tergugat secara tunai dan sekaligus atau setidaknya jumlah yang layak dan disesuaikan dengan kemampuan tergugat;

7. Bahwa untuk menjamin putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, maka penggugat memohon Pengadilan Agama Manado berkenan melakukan/meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak tergugat dari Putusan Harta Gono Gini (harta bersama) di Pengadilan Agama Manado Nomor 160/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 5 September 2016 serta barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat;

8. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini maka terhadap tergugat harus dihukum membayar uang paksa atas keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari keterlambatan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan tetap;

9. Bahwa penggugat sudah pernah membicarakan dan meminta kepada tergugat untuk memberikan biaya [emeliharaan dan nafkah hidup kepada ketiga orang anak sebagaimana tersebut di atas secara kekeluargaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tergugat sama sekali tidak ada rasa tanggungjawab, perhatian dan rasa kasih sayang serta kepedulian yang tercurah dari tergugat sebagai bapaknya terhadap anak-anaknya, bahkan tidak mau memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah hidup ketiga orang anaknya, melainkan tergugat hanya menuntut harta gono gini termasuk rumah yang ditempati oleh tergugat dan anak-anaknya, sehingga penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama yang mulia ini agar supaya anak-anak dapat diberikan dan dilindungi hak-haknya atas biaya pemeliharaan dan nafkah hidup tersebut berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

10. Bahwa karena gugatan penggugat ini cukup beralasan dan didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada verstek, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Manado melalui majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Primair;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama ANAK (perempuan), umur 12 tahun, ANAK (perempuan), umur 6 tahun dan ANAK (laki-Laki), umur 1 tahun tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan penggugat, sedangkan biaya pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah hidup ditanggung oleh tergugat sampai anak dewasa (berumur 21 tahun);
3. Menetapkan biaya pemeliharaan dan nafkah hidup untuk ketiga orang anaknya sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan, dan atau sebesar Rp 19.008.000.000,00 (sembilan belas milyar delapan juta rupiah) sampai ketiga anak berumur 21 tahun yang harus diserahkan oleh tergugat secara tunai dan sekaligus atau



setidaknya jumlah yang layak dan disesuaikan dengan kemampuan tergugat dan atau sesuai dengan pertimbangan majelis hakim;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat sejak bulan Desember 2014 sampai dengan terjadinya perceraian dan sampai saat ini, atau selama 2 (dua) tahun telah lalai memberikan nafkah hidup kepada anak-anak;

5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lalai dan biaya pemeliharaan (hadhanah) serta nafkah sebesar :

a. Nafkah lalai untuk ketiga orang anaknya sebesar Rp 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

b. Biaya pemeliharaan (hadhanah) dan nafkah hidup untuk ketiga orang anak sampai dewasa (umur 21 tahun) sebesar Rp 19.008.000.000,00 (sembilan belas milyar delapan juta rupiah);

c. Total keseluruhan nafkah yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat sebesar Rp 19.224.000.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah), yang harus diserahkan oleh tergugat secara tunai dan sekaligus atau setidaknya jumlah yang layak dan disesuaikan dengan kemampuan tergugat, dan atau sesuai dengan pertimbangan majelis hakim;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan/diletakkan/dilakukan oleh Pengadilan Agama Manado atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak tergugat dari putusan harta gono goni (harta bersama) Nomor 160/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 5 September 2016 di Pengadilan Agama Manado serta barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat;

7. Menghukum tergugat membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan putusan tersebut;

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada verstek, banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya yang diperkenankan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Biaya perkara menurut hukum;

- Subsida:
- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kuasa penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, lalu majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di depan persidangan maupun mediasi oleh mediator Dr. M. Basir, M.H., sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

Gugatan penggugat kabur (*exceptio obscur libel*)

Bahwa dalam posita gugatan angka 4 dan 6 tidak jelas, hal mana posita tersebut tidak sama sekali memuat perincian kebutuhan seperti apa sampai nilai tuntutan nafkah yang ditentukan oleh penggugat harus sebesar Rp 3.000.000,00 setiap bulannya, apalagi ketiga anak tersebut masih tergolong belum dewasa dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sehingga sangatlah rancu apabila kebutuhan anak-anak mencapai nilai yang begitu besar bahkan jika ditinjau dari UMP (upah minimum pekerja) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah saat ini hanyalah sekitar Rp 2.100.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000,00;

Dalam konvensi:

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil (posita), maupun petitum gugatan penggugat kecuali yang diakui tergugat secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa tidak benar jika ketiga anak tersebut tidak pernah berpisah dari penggugat dikarenakan pada faktanya yang tinggal bersama dengan penggugat hanyalah anak ketiga (ANAK) sedangkan anak pertama dan kedua (ANAK dan ANAK) tinggal dengan saudara dan orang tua dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat, bahkan penggugat telah dengan tegas menyatakan suatu kebohongan hukum dengan mengatakan bahwasanya ketiga anak penggugat dengan tergugat sejak umur 0 bulan berada/tinggal dan tetap bersama dengan penggugat, karena ada faktanya semenjak ketiga anak tersebut berusia 0 bulan tergugat selalu ada untuk merawat, mengasuh dan membimbing anak-anak tersebut agar dapat menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, namun sayangnya semenjak terjadinya pisah rumah dan ranjang antara penggugat dengan tergugat yang dikarenakan adanya perselingkuhan penggugat dengan pria lain sehingga kedekatan dan bahkan komunikasi antara tergugat dengan anak-anak pun menjadi terbatas karena dalam situasi tersebut oleh penggugat tidak memperbolehkan anak-anak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan tergugat akan tetapi tergugat tetap saja selalu berusaha untuk mencoba berkomunikasi dengan anak-anak walau hanya melalui sambungan telepon secara diam-diam;

3. Bahwa menyangkut posita gugatan pada angka 4 tergugat tolak, dikarenakan apa yang dimintakan oleh penggugat mengenai nafkah lalai sungguh sangatlah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 608/K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut : "Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh kuasa termohon dalam perkara cerai talak yang melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya, sebatas mengenai perceraian, dapat dikabulkan secara *ex officio*". Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *lil tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak), tidak dapat digugat;. "Jumlah nilai mut'ah, mas kawin dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa mengenai posita gugatan angka 5 tergugat tidak pernah menyangkal mengenai kewajiban seorang ayah yang secara lahir batin melekat erat di atas pundak tergugat, hanya saja semenjak terjadinya pisah



rumah dan ranjang antara penggugat dengan tergugat maka seluruh aset pendapatan yang selama ini dikelola secara bersama-sama telah dikuasai sepenuhnya oleh penggugat, sehingga tergugat berupaya mengais rejeki sendiri dengan menjadi seorang sopir angkot (angkutan kota) dengan biaya hidup dan pendapatan yang pas-pasan apalagi tergugat hanya tinggal dalam sebuah rumah tempat kos;

5. Bahwa posita gugatan angka 6 adalah dalil yang mengada-ada maka haruslah ditolak, karena apa yang dikemukakan oleh penggugat dalam posita tersebut sungguh tidak beralasan hukum sama sekali dan dari mana penggugat mendapati adanya ketentuan hukum yang mewajibkan agar supaya tergugat harus membayar nafkah ketiga anak-anaknya sampai berumur 21 tahun (dewasa dan mandiri) secara tunai sekaligus pada saat ini juga dan bahkan dengan jumlah yang tidak main-main yaitu sebesar Rp 19.008.000.000,00 (sembilan belas milyar delapan juta rupiah), hal mana menurut tergugat jumlah nilai tersebut sangatlah tidak rasional dan sangatlah jauh dari kemampuan tergugat yang notabene hanya bekerja sebagai seorang sopir angkot (angkutan kota) bahkan yang tergambar disini adalah sebuah sifat atau perasaan egois yang ditunjukkan oleh penggugat dalam hal ingin menguasai hak dari tergugat atas bagian harta bersama yang seharusnya menjadi milik tergugat dan hal ini terlihat jelas dalam dalil posita gugatan penggugat pada angka 7 yang meminta agar supaya Pengadilan Agama Manado meletakkan/melakukan sita jaminan (*conservatoit beslaag*) atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak tergugat dari putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 160/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 5 September 2016;

6. Bahwa untuk dalil posita penggugat selain dan selebihnya, tergugat tolak dan sepenuhnya menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan dan memutuskan;

Dalam Rekonvensi:

Perkenankan tergugat konvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada penggugat konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi/tergugat konvensi dan penggugat konvensi menjadi tergugat rekonvensi;

Bahwa dengan alasan-alasan seluruh yang diterangkan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi "Dalam konvensi" tersebut di atas sebaliknya dan sebaiknya pula tergugat konvensi mengajukan gugatan rekonvensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan penggugat rekonvensi dalam jawaban konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara (konvensi) secara mutatis dan mutandis terurai pula secara sempurna dalam rekonvensi;
3. Bahwa mengingat ketiga anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yaitu :
 - 3.1. ANAK, perempuan, umur 12 tahun;
 - 3.2. ANAK, perempuan, umur 6 tahun;
 - 3.3. ANAK, laki-laki, umur 1 tahun;

masih di bawah umur sehingga sangatlah membutuhkan bimbingan dan didikan yang layak dari kedua orang tuanya;

4. Bahwa penggugat rekonvensi selaku seorang ayah, selalu menginginkan dan mengharapkan setiap anak-anaknya dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang saleh dan salehah serta mempunyai masa depan yang dapat menjamin kehidupan dunia akhirat mereka;

5. Bahwa semenjak terjadinya pisah rumah ranjang, penggugat rekonvensi selalu berusaha menjaga dan membangun hubungan yang layak antara anak dan orang tua, namun selama ini penggugat rekonvensi merasa kesulitan untuk melakukan hal tersebut dikarenakan anak-anak tersebut dilarang oleh tergugat rekonvensi untuk bertemu dan berbicara dengan penggugat rekonvensi;

6. Bahwa penggugat rekonvensi sudah berulang kali berupaya untuk bertemu dan berbicara dengan anak-anak, namun selalu saja dilarang



dan dihalang-halangi oleh tergugat rekonsensi, dikarenakan sikap tergugat rekonsensi tersebut sehingga demi menjaga agar tidak terjadi keributan antara penggugat rekonsensi sikap sikap untuk mengalah dan terkadang berusaha secara sembunyi-sembunyi berkomunikasi dengan anak pertama (ANAK) lewat telepon seluler;

7. Bahwa meskipun penggugat rekonsensi hanya berprofesi sebagai seorang sopir angkot (angkutan kota), namun penggugat rekonsensi selama ini selalu berupaya untuk menafkahi dan memenuhi setiap kebutuhan anak-anak, bahkan uang penghasilan dari usaha di pasar maupun hasil dari kos-kosan yang selama ini dijalankan oleh penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi sama sekali tidak pernah diganggu gugat oleh penggugat rekonsensi selama terjadi pisah rumah dan ranjang sampai diajukannya gugatan harta bersama;

8. Bahwa adapun sikap dan perilaku tergugat rekonsensi semakin terlihat ketika pada sekitar bulan November 2016, penggugat rekonsensi mendapati tergugat rekonsensi di dalam kamarnya sedang berduaan dengan seorang pria yang belum secara sah menjadi suaminya, memang merupakan hak tergugat rekonsensi untuk berhubungan dengan siapa saja, namun yang penggugat rekonsensi sayangkan perilaku tersebut bukanlah suatu contoh yang baik bagi anak-anak yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka;

9. Bahwa dengan menilai sikap dan perilaku buruk tergugat rekonsensi yang sepertinya ingin memisahkan dan atau memutuskan hubungan silaturahmi antara penggugat rekonsensi sebagai seorang ayah dengan anak-anak dan juga hal tersebut dapat menjadi contoh yang buruk dalam masa tumbuh kembang anak-anak sehingga penggugat rekonsensi merasa sangat prihatin dengan kondisi psikis dan pembentukan karakter anak-anak tersebut, maka penggugat rekonsensi merasa ada baiknya jikalau hak asuh terhadap anak-anak tersebut diberikan kepada penggugat rekonsensi tanpa membatasi setiap hak kewajiban tergugat rekonsensi kepada anak-anak jikalau ingin bertemu,



berbicara dan bersama dengan anak-anak kapanpun dan dimanapun selama tidak mengganggu aktifitas pendidikan anak-anak;

10. Bahwa penggugat rekonsvansi menjamin untuk dapat memenuhi setiap kebutuhan hidup anak-anak hingga mereka dewasa dan mandiri;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, maka dengan hormat tergugat konvensi/penggugat rekonsvansi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)
2. Menghukum penggugat konvensi unuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Dalam Rekonsvansi:

1. Menerima gugatan rekonsvansi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum penggugat rekonsvansi yang lebih patut dan berhak mengasuh/membesarkan serta mendidik/menyekolahkan ketiga anak :
 - 2.1. ANAK (perempuan), umur 12 tahun;
 - 2.2. ANAK (perempuan), umur 6 tahun;
 - 2.3. ANAK (laki-laki), umur 1 tahun;Sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menyatakan menurut hukum tergugat rekonsvansi selaku ibu setiap saat tetap berhak mengunjungi untuk bertemu dan berbicara dengan anak-anak sebagaimana tersebut kapanpun dan dimanapun selama hal tersebut tidak mengganggu aktifitas pendidikan anak-anak;
4. Menghukum tergugat rekonsvansi/penggugat konvensi untuk menyerahkan ketiga anak yakni :
 - 4.1. ANAK (perempuan), umur 12 tahun;
 - 4.2. ANAK (perempuan), umur 6 tahun;
 - 4.3. ANAK (laki-laki), umur 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada penggugat rekonvensi/tergugat konvensi untuk dibina/dibimbing,diasuh/dididik dan disekolahkan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Menghukum tergugat rekonvensi/penggugat konvensi untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Bahwa atas jawaban tersebut, kuasa penggugat mengajukan replik pada tanggal 12 Januari 2017, kemudian kuasa tergugat mengajukan duplik atas replik tersebut yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan untuk mempertahankan dalil bantahannya, penggugat konvensi / tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti :

- Fotokopi Akta Cerai Nomor : 87/AC/2016/PA.Mdo, bertanggal 31 Maret 2016, atas Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 16/Pdt.G/2016/PA.Mdo, tanggal 16 Maret 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda P. 1;
- Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2016/PA.Mdo., telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda P. 2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT201000990200, anak bernama ANAK, bertanggal 22 Desember 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P 3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT201000990201, anak bernama Zaskia Anaya Putri Tahir, bertanggal 22 Desember 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P 4;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 04/KP/II/2017, bertanggal 11 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, anak bernama Mohamad Akbar Tahir, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda P 5;
- Rekap Bersih Usaha Mobil Mikrolet Bulan Januari 2016, telah diberi meterai, oleh ketua majelis diberi tanda, P 6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Np. 788 Tahun 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Manado, telah diberi meterai, oleh ketua majelis diberi kode P 7;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Np. 842 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Gorontalo Utara, telah bermeterai, telah diberi meterai, oleh ketua majelis diberi kode P 8;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, tergugat / penggugat rekonvensi diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, tetapi tergugat/penggugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa pada persidangan pada tanggal 6 Maret 2017, baik kuasa penggugat maupun penggugat prinsipal tidak datang di persidangan demikian juga kuasa tergugat tidak datang di persidangan, tetapi tergugat prinsipal datang di persidangan dan atas pertanyaan majelis hakim tergugat menyatakan bahwa antara tergugat dengan penggugat telah membuat Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama bertanggal 3 Maret 2017 bermeterai cukup, lalu persidangan tersebut ditunda untuk memanggil kuasa penggugat;

Bahwa persidangan tanggal 23 Maret 2017 para pihak baik kuasa penggugat dan penggugat prinsipal maupun kuasa tergugat dan tergugat prinsipal, masing-masing menyatakan telah sepakat untuk berdamai, berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama bertanggal 23 Maret 2017, bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh tergugat sebagai Pihak Pertama dan Penggugat selaku pihak kedua, kemudian surat kesepakatan tersebut diserahkan oleh kuasa penggugat kepada majelis hakim;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa dalam posita gugatan angka 4 dan 6 tidak jelas, hal mana posita tersebut tidak sama sekali memuat perincian kebutuhan seperti apa sampai nilai tuntutan nafkah yang ditentukan oleh penggugat harus sebesar Rp 3.000.000,00 setiap bulannya, apalagi ketiga anak tersebut masih tergolong belum dewasa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sehingga sangatlah rancu apabila kebutuhan anak-anak mencapai nilai yang begitu besar bahkan jika ditinjau dari UMP (upah minimum pekerja) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah saat ini hanyalah sekita Rp 2.100.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, menurut pengadilan berpendapat bahwa apa yang termuat merupakan dari bagian dari pokok masalah dalam perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar perkara ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan bahkan telah melalui tahap proses mediasi oleh hakim mediator Dr. M. Basir, M.H., namun upaya tersebut belum berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat pernah sebagai suami istri kemudian bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manado tanggal 31 Maret 2016 dan Akta Cerai Nomor 87/AC/2016/PA.Mdo, dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ANAK, perempuan umur 12 tahun, ANAK, perempuan umur 6 tahun dan ANAK Tahir, laki-laki umur 1 tahun, ketiga anak tersebut hidup bersama dengan penggugat, sebelum terjadi perceraian tergugat telah pergi meninggalkan penggugat bersama dengan ketiga anak tersebut, terhitung sejak bulan Desember 2014 sampai terjadi perceraian, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya, sehingga penggugat menuntut nafkah lalai ketiga orang anak selama 2 tahun (24 bulan) sejumlah Rp 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah). Selain tuntutan nafkah lalai terhadap anak, penggugat juga menuntut nafkah hidup dan hadhanah ketiga anaknya sampai dewasa (berumur 21 tahun) kepada tergugat dengan jumlah total keseluruhan sejumlah Rp 19.008.000.000,00 (sembilan belas milyar delapan juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diserahkan oleh tergugat secara tunai dan sekaligus atau setidaknya tidaknya jumlah yang layak dan disesuaikan dengan kemampuan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil (posita) maupun petitum gugatan penggugat kecuali yang diakui tergugat secara tegas dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika ketiga anak tersebut tidak pernah berpisah dari penggugat, yang tinggal bersama dengan penggugat hanyalah anak ketiga (ANAK) sedangkan anak pertama dan kedua (ANAK dan ANAK) tinggal dengan saudara dan orang tua dari penggugat, bahkan penggugat telah dengan tegas menyatakan suatu kebohongan hukum dengan mengatakan bahwasanya ketiga anak penggugat dengan tergugat sejak umur 0 bulan berada/tinggal dan tetap bersama dengan penggugat, karena ada faktanya semenjak ketiga anak tersebut berusia 0 bulan tergugat selalu ada untuk merawat, mengasuh dan membimbing anak-anak tersebut agar dapat menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, namun sayangnya semenjak terjadinya pisah rumah dan ranjang antara penggugat dengan tergugat yang dikarenakan adanya perselingkuhan penggugat dengan pria lain sehingga kedekatan dan bahkan komunikasi antara tergugat dengan anak-anak pun menjadi terbatas karena dalam situasi tersebut oleh penggugat tidak diperbolehkan anak-anak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan tergugat akan tetapi tergugat tetap saja selalu berusaha untuk mencoba berkomunikasi dengan anak-anak walau hanya melalui sambungan telepon secara diam-diam;
- Bahwa posita pada angka 4 tergugat tentang nafkah lalai anak selama dua tahun tergugat tolak, tuntutan tersebut sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang kaedah hukumnya berbunyi: "Gugatan rekonsensi yang diajukan oleh kuasa termohon dalam perkara cerai talak yang melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya, sebatas



mengenai perceraian, dapat dikabulkan secara *ex officio*". Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *lil tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak), tidak dapat digugat;. "Jumlah nilai mut'ah, mas kawin dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa posita gugatan angka 5 dan angka 6 tergugat menolak dengan alasan apa yang telah dikemukakan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Manado;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa tergugat konvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada penggugat konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dan penggugat konvensi menjadi tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan seluruh yang diterangkan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi "Dalam konvensi" tersebut di atas sebaliknya dan sebaiknya pula tergugat konvensi mengajukan gugatan rekonvensi, pada pokoknya yang telah dikemukakan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa proses persidangan telah berjalan sesuai dengan hukum acara yang dimulai dari pembacaan gugatan penggugat, jawaban, replik dan duplik sampai pada tahap pembuktian penggugat, kemudian pada proses selanjutnya kedua belah telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dengan membuat Perjanjian Kesepakatan Bersama pada tanggal 3 Maret 2017, tergugat sebagai pihak pertama sedangkan penggugat sebagai pihak kedua;



Menimbang, bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah bersepakat membuat perjanjian kesepakatan sehubungan dengan Putusan Pengadilan Agama tentang harta bersama antara penggugat dengan tergugat dengan ketentuan dan dasar-dasar perjanjian pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua didalam perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1.1. ANAK, perempuan, lahir di Manado pada tanggal 24 Januari 2004, umur 12 tahun;

1.2. ANAK, perempuan, lahir di Manado pada tanggal 15 Desember 2010, umur 6 tahun;

1.3. ANAK, laki-laki, lahir di Manado, pada tanggal 2 Maret 2015, umur 1 tahun;

- Dalam hal ini ketiga anak tersebut berada/tinggal bersama penggugat;

2. Bahwa sehubungan dengan putusan harta bersama Nomor:160/Pdt.G/2016/PA.Mdo tertanggal 05 September 2016, telah ditetapkan bahwa semua harta bersama milik pihak pertama dan pihak kedua masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian yang antara lain:

2.1. Sebidang tanah/kintal seluas 325 m2 beserta sebuah bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Kelurahan Pakowa Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan dan Kel. Hasyim-Wareke
- Timur dengan Kel. Hasyim Wareke dan Kel. Udin Raya Merah
- Selatan dengan Kel. Geldermen R
- Barat dengan Lorong

2.2. Sebidang tanah/kintal seluas 450 m2 beserta sebuah bangunan rumah di atasnya, dengan ukuran 12 meter x 22 meter = 264 m2 yang terletak di Dusun Cimelati, Desa Cisadane Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Irpan Ali



- Timur dengan Estevanus Makawekws
- Selatan dengan Abdul Thalib Kue
- Barat dengan Kani Ahmad

2.3. Uang sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) hasil pinjaman dengan anggunan mobil Toyota Hilux yang telah diterima dan dipergunakan secara sendiri oleh penggugat;

2.4. Satu bidang/lapak tempat usaha berukuran 4 x 4 m = 16 m² yang terletak di Pasar Karombasan Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado (Hangar belakang dekat pasar ikan);

2.5. Perabotan rumah tangga yang terdiri:

- 2 buah mesin air;
- 4 buah tong penampung air ukuran 1100 liter;
- 1 buah alat pencuci mobil;
- 1 buah TV 32 inch
- 1 buah gadget tablet merk samsung;
- 1 set kursi ukir (kondisi rusak ringan);
- 1 buah spring bed comforta;
- 1 buah matras spring bed;
- 1 buah lemari pakaian 4 pintu;
- 1 set gorden
- 1 buah lemari makanan;
- 1 buah kompor gas;
- 1 buah lemari pakaian;
- 1 buah kompos gas;
- 2 buah tabung gas;
- 1 set teflon;
- 1 set alat memasak;
- 1 set perlengkapan prasmanan lengkap;

3. Bahwa para pihak telah sepakat membagi harta bersama sebagaimana terdapat pada point 2 (sub. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5)



diselesaikan secara kekeluargaan, dimulai dari rumah yang terletak di Kelurahan Pakowa Lingkungan II Kecamatan Wanea, Kota Manado, dijual dengan harga senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana terdapat pada point 2 (dua) sub 2.1 di atas, kemudian uang tersebut dibagi $\frac{1}{2}$ bagian dimana pihak pertama menerima Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pihak kedua menerima Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

4. Bahwa selanjutnya untuk objek harta bersama berupa uang sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang ada sama pihak pertama sebagaimana terdapat pada point 2 (dua) sub 2.3. di atas, pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut karena pihak pertama telah menyerahkan bagian haknya dari harta bersama sebagaimana terdapat pada point 2 (sub 2.2, 2.4, dan 2.5) kepada pihak kedua dan anak-anak, sehingga bagian objek harta bersama sebagaimana terdapat pada point 2 (sub 2.2, 2.4, dan 2.5) tersebut sudah menjadi milik pihak kedua dan anak-anak sebagaimana terdapat pada point 1 (sub 1.1, 1.2, dan 1.3) di atas, dan pihak kedua sudah tidak akan lagi mengambil haknya yang berupa uang senilai Rp 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

5. Bahwa sehubungan dengan gugatan hadhanah (pemeliharaan) menyangkut nafkah hidup untuk anak-anak sebagaimana terdapat pada point 1 (sub 1.1, 1.2, dan 1.3) di atas, yang diajukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama di Pengadilan Agama Manado dalam perkara Nomor 389/Pdt.G/2016/PA.Mdo. pihak pertama dan pihak kedua bersepakat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan (perdamaian) dimana anak-anak sebagaimana terdapat pada point 1 (sub 1.1, 1.2, dan 1.3), tetap berada / dalam asuhan pihak kedua, dan biaya hadhanah (pemeliharaan) dari pihak pertama sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diberikan secara tunai sampai anak-anak dewasa dan mandiri, dan uang dari biaya hadhanah tersebut dibuatkan



rekening sendiri untuk anak-anak dan diberikan/diserahkan kepada pihak kedua;

6. Bahwa apabila terjadi Wanprestasi maka pihak pertama dan pihak kedua memilih domisili hukum Pengadilan Negeri Manado;

7. Bahwa perjanjian ini sah dan mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai Undang-undang sejak tanggal ditetapkan;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat karena datangnya dari kehendak penggugat dan tergugat tanpa ada paksaan dari pihak luar yang sifatnya mengikat kedua belah pihak, oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, dan kedua belah pihak harus menaati perjanjian kesepakatan bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian kesepakatan bersama bagi kedua belah pihak, pengadilan tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara ini;

- Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat / tergugat rekonvensi .

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara *aquo*

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menaati Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat pada tanggal 3 Maret 2017;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijiriah oleh majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manado, Drs. Rahmat, MH sebagai ketua majelis, Drs. H. Anis Ismail dan Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Hanafie Pulukadang, S.Ag., sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa penggugat / tergugat rekonvensi dan

tergugat / penggugat rekonvensi .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Anis Ismail

Drs. Rahmat, M.H.

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Hanafie Pulukadang, S.Ag.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	RP 325.000,00
4.	Redaksi	RP 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp 416.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)